

INFO PRODUK

Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata
 Jenis Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor
 Nama Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor
 Deskripsi Produk : Produk ini merupakan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Jaminan utama adalah Comprehensive dan Total loss.
 Terdapat juga Jaminan tambahan yaitu Jaminan terhadap risiko pemogokan, kerusakan, dan huru hara ; Jaminan terhadap Terorisme dan Sabotase (TS) ; Jaminan terhadap risiko Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor ; Jaminan terhadap risiko Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi ; Jaminan Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga ; Jaminan Kecelakaan diri untuk pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor.

Fitur Utama Asuransi

Uang Pertanggungan	Berdasarkan harga kendaraan	Periode Bayar Premi	Tahunan
Premi	Premi mengacu pada POJK No 6 /SEOJK.05/2017 "Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017"		

Manfaat

JAMINAN DASAR:

- Jaminan All Risk (Komprehensif): melindungi kendaraan dari kehilangan hingga kerugian/kerusakan ringan maupun berat yang disebabkan oleh: tabrakan, slip, pencurian, kebakaran, atau sebab lain yang dicakup oleh Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).
- Jaminan Total Loss Only (TLO): melindungi kendaraan dari risiko kehilangan/ kerusakan berat yang biaya perbaikannya melebihi 75% dari harga sebenarnya atau harga pasar.

Resiko

Tidak Ada Risiko

Biaya

Biaya Polis	Rp 54,000,-
Biaya Materai	Rp 10,000,-

JAMINAN TAMBAHAN:

1. Jaminan terhadap Risiko Huru-hara dan Kerusuhan.
2. Jaminan terhadap Risiko Terorisme dan Sabotase.
3. Jaminan terhadap Risiko Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor.
4. Jaminan terhadap Risiko Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi.
5. Jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga.
6. Jaminan Kecelakaan Diri Pengemudi dan Penumpang.

Pengecualian

Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :

- a. *Kendaraan Bermotor digunakan untuk :*
 - i. *menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;*
 - ii. *turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;*
 - iii. *melakukan tindak kejahatan;*
 - iv. *penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;*
- b. *penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;*
- c. *pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :*
 - i. *suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;*
 - ii. *orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;*
 - iii. *orang yang tinggal bersama Tertanggung;*
 - iv. *pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;*
 - v. *orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung*
- d. *kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.*

Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :

- a. *barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkat oleh Kendaraan Bermotor;*
- b. *zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.*

Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :

- a. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
- b. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;*
- c. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.*

Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:

- a. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;*
- b. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.*
- c. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;*
- d. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;*
- e. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.*

Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas :

- a. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;*
- b. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;*
- c. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;*
- d. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;*
- e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.*

Pertanggungjawaban ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :

- a. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;*
- b. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.*

Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui marketing, agen ataupun jalur distribusi lainnya

Pengaduan bisa menghubungi dengan :

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan :

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, wajib :
 - 1.1. memberitahu Penanggung jawab secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung jawab selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;
 - 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib:
 - 2.1. memberitahu Penanggung jawab tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung jawab untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung jawab menghendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib :
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung jawab atau Kuasa Penanggung jawab atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung jawab untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;

- 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

Penentuan Nilai Ganti Rugi :

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal :

1. Kerugian sebagian :
 - 1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;
 - 1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak;
 - 1.3. Jika barang yang rusak adalah merupakan pasangan dan set, maka yang diganti adalah hanya bagian yang rusak.
 - 1.4. jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;
2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.
 - 2.1. Kerugian Total terjadi jika :
 - 2.1.1. kerusakan dan/atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau
 - 2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dalam Polis ini dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian.
 - 2.2. Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dalam Polis ini dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya.
 - 2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

Cara Penyelesaian dan Penetapan Ganti Rugi :

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
 - 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2. pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
 - 1.3. penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar harga

sebenarnya setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.

3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

Pembayaran Ganti Rugi :

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

I. Dalam hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy:
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

II. Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

III. Berlaku untuk ayat I dan II di atas :

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Simulasi

NOMOR POLIS : [032.1050.301.2020.00005.00](#) **BARU**
 NAMA TERTANGGUNG : Bambang
 ALAMAT TERTANGGUNG : Jl. Guntur no 32 , Jakarta Selatan
 JANGKA WAKTU : 12 bulan
 PERTANGGUNGAN

Mulai dari tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2021

(Kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana object pertanggungan berada)

KETERANGAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR YG DIPERTANGGUNGKAN :

MEREK, MODEL DAN TYPE : Toyota Kijang Innova V XS43 DSL
 KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR POLISI : B 1181 UDR

NOMOR RANGKA : MHFXS23G6E12736

NOMOR MESIN : 4KDU827362

KAPASITAS MESIN / : 2500 cc / MT
 TRANSMISI

JUMLAH TEMPAT DUDUK / : - / 0 TON
 DAYA ANGKUT

TAHUN PEMBUATAN / : 2018 / Hitam
 WARNA

PENGUNAAN KENDARAAN : PRIBADI/DINAS
 BERMOTOR

UANG PERTANGGUNGAN : Rp 278.000.000

	Jaminan Utama	Uang Pertanggungan	Rate	Premi
1	Komprehensif	278.000.000	2,080%	5.782.400
2	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga Rp. 25 juta/kejadian	25.000.000	1,000%	250.000
3	Huru-hara dan Kerusakan (SRCC)	278.000.000	0,050%	139.000
4	Terorisme dan Sabotase	278.000.000	0,050%	139.000
5	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/ Tanah Longsor	278.000.000	0,100%	278.000
6	Gempa Bumi, Tsunami dan/ Letusan Gunung Berapi	278.000.000	0,100%	278.000
TOTAL PREMI				6.866.400

PREMI :

Premi Asuransi	6,866,400
Biaya Polis	54,000
Materai	10,000
Total	6,926,400

Contoh Klaim :

Bapak Bambang mengalami kecelakaan di jalan rasuna said karena pecah ban sebelah kiri yang menyebabkan mobil rusak hingga 30%. Dari kejadian tersebut Bapak Bambang dengan membayarkan risiko sendiri senilai 300,000 (mobil ≤ 5 Tahun) mendapatkan : 30% dari Uang Pertanggungan CASCO Rp 278,000,000 yang berarti mendapatkan manfaat perbaikan mobil senilai Rp 83,400,000.

Perhitungan Klaim

CASCO	: Rp 83,400,000
Resiko Sendiri	: <u>Rp 300,000</u> (dikurangi)
Total Manfaat yang didapat	: Rp 83,100,000

Informasi tambahan

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi .
2. Asuransi Kendaraan Bermotor terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website Aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Biaya Akuisisi maksimal 25% dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY